

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 0256/ H /1986.

tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat permohonan dari Pengurus TK LKMD Karanggayam.
Nomor : 08/TK.LKMD/X/1986 tanggal 1 Maret 1986.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan ;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/ 1979 ;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374 / U / 1982 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173 / O / 1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255 / O / 1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262 / O / 1984.
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 043 / C/Kep / I. 83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.
- Memperhatikan: 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya Bantul Nomor 833/II.13.2/A86 tanggal 29 Maret 1986.
2. Pertimbangan Kepala Bidang DIKDAS Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 225/I.13.3/T.86. tanggal : 12 April 1986.
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 121/I.13.2/T.86 tanggal : 23 April 1986.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada
untuk membuka Sekolah Swasta :
a. Nama Sekolah : TK. LKMD KARANGGAYAM.
b. Alamat : Karanggayam, Kec. Bantul, Kab. Bantul.
c. Jumlah Kelas : Tingkat A, B dan C masing-masing satu.
d. Jumlah murid : 46 anak.
e. Tahun Ajaran : 1986 / 1987.

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.